



**PENGADAAN BERAS
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI 2021**

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAMBI
2021**



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No.SPM : 0010/SPM-LS/DISHANPAN/V/2021
Tanggal : 6 Mei 2021
SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

Dari : Kuasa BUD
Nomor : 0116/SP2D-LS/BJS/BUD/V/2021
Tanggal : 7 Mei 2021
Tahun Anggaran : 2021

Bank / Pos : Bank Jambi (AC:101431703)

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 101431703 Uang sebesar Rp. 1.114.591.500,00 (terbilang : Satu milyar seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Kepada : HP BERAS PSO KTR DIVRE JAMBI
NPWP : 01.003.148.2-331.001
No. Rekening Bank : 797752099
Bank / Pos : Bank BNI
Keperluan Untuk : Belanja Natura dan Pakan-Natura Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jambi sesuai Surat Perjanjian (SP) No : SP-04/DISHANPAN-3.3/IV/2021 Tgl 15-04-2021 dan BASTB No : BA-001/05020/04/2021 Tgl 20-04-2021

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	03.1.02.04.5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.114.591.500,00
JUMLAH			1.114.591.500,00

Potongan -potongan:

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			
JUMLAH			

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta Rp. 1.114.591.500,00

Jumlah Potongan Rp. 0,00

Jumlah yang Dibayarkan Rp. 1.114.591.500,00

Uang Sejumlah Satu milyar seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Ketiga *)

Jambi, 7 Mei 2021

Kuasa BUD

FATHUR RAHMAN, SE, M.Si

NIP. 19671010-199803 1 004

SETUJU
07 MAY 2021
BAYAR



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No.SPM : 0010/SPM-LS/DISHANPAN/V/2021
Tanggal : 6 Mei 2021
SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

Dari : Kuasa BUD
Nomor : 0116/SP2D-LS/BJS/BUD/V/2021
Tanggal : 7 Mei 2021
Tahun Anggaran : 2021

Bank / Pos : Bank Jambi (AC:101431703)

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 101431703 Uang sebesar Rp. 1.114.591.500,00 (terbilang : Satu milyar seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Kepada : HP BERAS PSO KTR DIVRE JAMBI
NPWP : 01.003.148.2-331.001
No. Rekening Bank : 797752099
Bank / Pos : Bank BNI
Kepertuan Untuk : Belanja Natura dan Pakan-Natura Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jambi sesuai Surat Perjanjian (SP) No : SP-04/DISHANPAN-3.3/IV/2021 Tgl 15-04-2021 dan BASTB No : BA-001/05020/04/2021 Tgl 20-04-2021

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	03.1.02.04.5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.114.591.500,00
JUMLAH			1.114.591.500,00

Potongan -potongan:

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			
JUMLAH			

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta Rp. 1.114.591.500,00

Jumlah Potongan Rp. 0,00

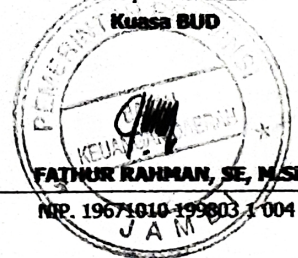
Jumlah yang Dibayarkan Rp. 1.114.591.500,00

Uang Sejumlah Satu milyar seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Ketiga *)

Jambi, 7 Mei 2021

Kuasa BUD



SETUJU
07 MAY 2021
BAYAR

Tahun Anggaran : 2021
Kode Rekening : 2.09.03.1.02.04.5.1.02.01.01.0043
Uraian Pengeluaran : Belanja Natura dan Pangan Natura

Rek. Bank BNI Cabang Jambi : 797752099
NPWP : 01.003.148.2-331.001

K W I T A N S I

No.

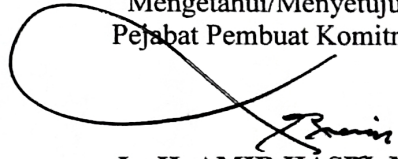
Sudah Diterima Dari : Pengguna Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Uang Sebesar : Satu miliar seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah.

Untuk Pembayaran : Pengadaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Jambi untuk Kegiatan Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Provinsi Jambi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : SP-04/DISHANPAN-3.3/IV/2021 Tanggal 15 April 2021 dan BAPHP Nomor 03/BAPHP/Dishanpan-1.2/IV/2021 Tanggal 20 April 2021, dokumen terlampir.

Jumlah 1.114.591.500,-

Mengetahui/Menyetujui,,
Pejabat Pembuat Komitmen


Ir. H. AMIR HASBI, ME
NIP. 19640406 199303 1 006

Jambi, April 2021


DIREKTORAT DIVRE JAMBI
H. DEFRIZAL, SE
KEPALA

Bendahara Pengeluaran,

LINDA MARTINI, SP
NIP. 19680314 200012 2 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


HESTY NOVITARIA, SP, ME
NIP. 19821118 201101 2 008

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Belanja Natura dan pakan Natura Pengadaan CPPD
Nomor : SP-04 /Dishanpan-3.3/IV/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari Kamis tanggal 15 bulan April tahun 2021, antara:

1. Ir. H. AMIR HASBI, ME selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan Samarinda No.1 Kota Baru Jambi. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Nomor : 36/SK/Dishanpan-1.2/1/2021, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan
2. H. DEFRIZAL, SE, selaku Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Jambi, yang berkedudukan di Jl. R.DP. Kolopaking No. 40 Simpang IV Sipin, Kota Jambi, berdasarkan kartu identitas No. 157107099670021 [No. KTP/SIM/Paspor Penyedia], selanjutnya disebut “Penyedia”]

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 31.008.c/Pokmil 10 Tahun 2021/IV/2021, tanggal 09 bulan April tahun 2021, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:
Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dengan jumlah 103.500 Kg x Rp.10.769,-/Kg = Rp. 1.114.591.500 (Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak harga satuan
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp1.114.591.500 (Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok Surat Perjanjian;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak 15 April 2021 sampai dengan 4 Mei 2021 dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat (SSKK).

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak



Ir. H. AMIR HASBI, ME
Pembina Utama Madya /IVd
NIP. 19640406 199303 1 006

Untuk dan atas nama
Penyedia Perum Bulog Kantor Wilayah
Jambi



H. DEFRIZAL, SE
Pimpinan

PERJANJIAN JUAL BELI BERAS
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG KANTOR WILAYAH JAMBI
DENGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

PJB-001/05010/04/2021

Nomor : -----

Pada hari ini Kamis tanggal Lima belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh satu (15-04-2021), yang bertanda tangan dibawah ini :-----

- 1 **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**, dalam hal ini diwakili oleh
H. DEFRIZAL, SE Jabatan Pemimpin Perusahaan Umum (Perum) BULOG
Kantor Wilayah Jambi, berdasarkan KD-159/DS101/SM.04.01/06/2020 tanggal
04 Juni 2020, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum)
BULOG, yang berkedudukan di Jalan RD.P Kolopaking No. 40 Telanaipura
Jambi, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.-----
- 2 **DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**, dalam hal ini diwakili oleh
Ir. H. AMIR HASBI, ME, Jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi
Jambi bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi,
yang berkedudukan di Jalan Samarinda Kota Baru Jambi, selanjutnya di sebut
PIHAK KEDUA.-----

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);-----
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;----
3. Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-49/DK000/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Harga Penjualan Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk kebutuhan kegiatan penjualan kepada Kementerian/Lembaga/Dinas/Institusi Lainnya Tahun 2021 -----
4. Peraturan Direksi Perum BULOG Nomor : PD-03/DM100/03/2020 tanggal 06 Maret 2020 tentang Penjualan Beras Kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya -----
5. Surat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Nomor S-281/Dishanpan-3.3/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 perihal Izin Prinsip Pengadaan Pembelian Beras Cadangan Pangan Provinsi Jambi.-----

Kedua belah pihak yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat dan menyetujui untuk mengadakan Kontrak/ Perjanjian Jual Beli Beras dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1)- Maksud Perjanjian Jual Beli ini adalah untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jambi.
- (2)- Tujuan Perjanjian Jual Beli ini adalah untuk:
- a.--Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau yang terkena rawan pangan serta untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah.
 - b.--Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.
 - c.--Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Jual Beli ini meliputi :

- a.-- Perencanaan dan pengendalian beras cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jambi. -----
- b.-- Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi.-----

PASAL 3

OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjual beras kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan membeli dari PIHAK PERTAMA beras dengan kualitas yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.-----

PASAL 4

JUMLAH, KUALITAS DAN PERUNTUKAN

- (1) Beras yang dijual oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pasal (3) perjanjian ini sejumlah 103.500 Kg (*terbilang* : Seratus tiga ribu lima ratus kilogram) adalah beras kualitas Medium yang ada dalam persediaan PIHAK PERTAMA.-----

- (2) Beras sejumlah tersebut pada ayat (1) pasal ini untuk keperluan Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi dan Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Provinsi Jambi dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA. -----

PASAL 5

NILAI / HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Nilai/harga beras sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 4 ayat (1) perjanjian ini adalah Rp. 10.769,- (**terbilang : sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah**) per Kg af gudang PIHAK PERTAMA, sehingga jumlah nilai/harga beras secara keseluruhan sebesar 103.500 kg x Rp. 10.769,- = Rp. 1.114.591.500,- (**terbilang : Satu milyar seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus ruplah**)-----
- (2) Nilai/harga penjualan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah harga berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-49/DK000/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Harga Penjualan Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk kebutuhan kegiatan penjualan kepada Kementerian/Lembaga/Dinas/Institusi Lainnya Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 10.769,-/Kg. -----
- (3) Pembayaran beras oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan secara sekaligus paling lambat 15 (**terbilang : lima belas**) hari setelah ditandatanganinya perjanjian ini. -----
- (4) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dengan cara PIHAK KEDUA mentransfer ke rekening PIHAK PERTAMA di Bank BNI Cabang Jambi melalui nomor rekening 797752099 atas nama HP BERAS PSO KTR DIVRE JAMBI, setelah PIHAK PERTAMA mengajukan tagihan kepada PIHAK KEDUA dengan disertai dokumen masing-masing rangkap 4 (empat) yaitu :
- 4.1 Perjanjian Jual Beli;
 - 4.2 Kuitansi;
 - 4.3 Berita Acara Serah Terima Beras (BASTB);
 - 4.4 Berita Acara Penitipan Beras (BAPB); dan
 - 4.5 Faktur

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya perjanjian ini sampai dengan penyelesaian seluruh penyerahan beras termasuk penitipan di gudang milik PIHAK PERTAMA berlaku selama 1 (satu) tahun secara berturut-turut terhitung mulai tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir sampai dengan 15 April 2022. -----

PASAL 7
TATA CARA DAN TEMPAT PENYERAHAN

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan beras kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan yang diajukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang diserahkan paling lambat 30 (terbilang : tiga puluh) hari kerja setelah perjanjian ini ditandatangani dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Beras (BASTB) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.-----
- (2) Berdasarkan BASTB sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, PIHAK KEDUA menitipkan beras miliknya kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Penitipan Beras (BAPB) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.----
- (3) Batas waktu penitipan beras milik PIHAK KEDUA di gudang PIHAK PERTAMA selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang-----
- (4) Penyerahan kembali beras dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengambilan beras kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA membuat Lak-log kepada Kancab (jika pengambilan beras di wilayah Kancab) untuk kemudian Kanwil/Kancab menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB/DO) kepada PIHAK KEDUA untuk mengambil beras di gudang yang ditunjuk, yakni di atas alat angkut yang disediakan oleh PIHAK KEDUA di muka pintu gudang PIHAK PERTAMA yang berdekatan dengan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA. -----
- (5) Penyaluran dari gudang PIHAK PERTAMA ke titik bagi sasaran calon penerima bantuan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA-----

PASAL 8
MEKANISME PENYERAHAN

- (1) Atas dasar permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA membuat Lak-log kepada Kancab (jika pengambilan beras di wilayah Kancab) untuk kemudian Kanwil/Kacab menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB/DO) kepada Kepala Gudang yang ditunjuk untuk menyerahkan sejumlah beras kepada PIHAK KEDUA atau pihak lain yang diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA.-----
- (2) Tempat penyerahan beras dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA franco diatas alat angkut di muka pintu gudang PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Beras yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.-----
- (3) Pengambilan beras oleh PIHAK KEDUA dari gudang PIHAK PERTAMA dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai kebutuhan atas permintaan PIHAK KEDUA.-----

- (4) Penyerahan beras dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau yang mendapat kuasa diberikan dalam kemasan 50 kilogram atau kemasan yang tersedia di gudang PIHAK PERTAMA.-----

PASAL 9

JAMINAN DAN SANKSI

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa beras yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA adalah beras kualitas Medium baik dan layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia, dan apabila beras yang diserahkan tersebut ternyata tidak baik dan/atau tidak layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengganti beras tersebut.-----
- (2) Dalam hal beras yang telah dibeli oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dititipkan oleh PIHAK KEDUA di gudang PIHAK PERTAMA sebagaimana Pasal 7 ayat (2) mengalami turun mutu akibat masa titip lebih dari 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal Berita Acara Penitipan Beras (BAPB), maka PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab untuk mengganti beras tersebut.-----
- (3) PIHAK KEDUA menjamin kelancaran pembayaran harga beras sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 5 Perjanjian ini.-----
- (4) PIHAK PERTAMA menjamin kelancaran permintaan beras sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.-----
- (5) Beras yang sudah dikeluarkan dari gudang PIHAK PERTAMA tidak dapat dikembalikan lagi oleh PIHAK KEDUA ke gudang PIHAK PERTAMA.-----
- (6) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan penyerahan beras secara sepihak terhadap beras yang belum dibayar oleh PIHAK KEDUA.-----
- (7) Apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perum BULOG pada tahun ditandatanganinya Kontrak/PJB, maka terhadap barang PIHAK KEDUA yang masih dititipkan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut atau penyesuaian kuantum yang dituangkan dalam bentuk addendum.-----
- (8) Apabila setelah berakhirnya periode HPB tahun 2021 masih terdapat sisa stok dan terjadi perubahan harga pada tahun berikutnya, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut atau penyesuaian kuantum yang dituangkan dalam bentuk addendum. -----
- (9) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8) Pasal ini dapat dilakukan dengan membayar selisih harga awal dengan harga baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perum BULOG dan/atau penyesuaian kuantum.-----

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Force majeure adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan para pihak yang menyebabkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini yang meliputi antara lain : gempa bumi, topan, banjir besar, tsunami, tanah longsor, wabah penyakit, epidemi, bencana alam lainnya, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan, kebijakan pemerintah dibidang moneter dan peristiwa atau keadaan lainnya diluar kekuasaan para pihak yang berdampak langsung pada pelaksanaan kerjasama.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan atau sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini karena ada force majeure, maka pihak tersebut tidak dapat dipersalahkan mengenai tidak dilaksanakannya kewajibannya tersebut dengan ketentuan : -----
 - 2.1. Pihak yang terkena peristiwa atau keadaan force majeure itu dalam tempo 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya force majeure harus memberi tahu dan menjelaskan secara tertulis mengenai peristiwa atau keadaan force majeure itu kepada pihak lainnya. -----
 - 2.2. Pihak yang terkena peristiwa atau keadaan force majeure itu harus berusaha sejauh mungkin mengatasi atau mengakhiri keadaan force majeure serta melakukan segala tindakan untuk mengurangi kerugian yang mungkin ditimbulkannya. -----
- (3) Terhadap pihak yang mengalami force majeure diberikan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. -----
- (4) PARA PIHAK tidak dapat menggunakan force majeure ini sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian ini. -----

PASAL 11 LAIN – LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan addendum dimaksud merupakan satu kesatuan mutlak yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.-----

PASAL 12 PERSELISIHAN

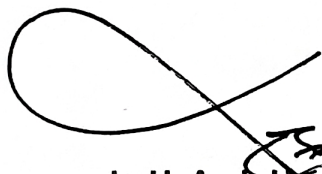
Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan jika dengan cara tersebut tidak tercapai penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri, dengan memilih tempat kediaman umum yang tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi.-----

melalui Pengadilan Negeri, dengan memilih tempat kediaman umum yang tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi.-----

PASAL 13
PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jambi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.-----

PIHAK KEDUA,



Ir. H. Amir Hasbi, ME
NIP. 19640406 199303 1006

PIHAK PERTAMA,



H. DEFRIZAL, SE
Pimpinan

**BERITA ACARA PENITIPAN BERAS
ANTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI
DENGAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DIVISI REGIONAL JAMBI**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh , Bulan April Tahun Dua ribu dua puluh Satu (20-04-2021) yang bertanda tangan dibawah ini:-----

- I. **DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. H. AMIR HASBI, ME**, Jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan Samarinda Kota Baru Jambi, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.-----
- II. **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**, dalam hal ini diwakili oleh **H. DEFRIZAL, SE** Jabatan Pemimpin Perum BULOG Kantor Wilayah Jambi, berdasarkan KD-159/DS101/SM.04.01/06/2020 tanggal 05 Juni 2020, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang berkedudukan di Jalan RD.P Kolopaking No. 40 Telanaipura Jambi, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.-----

Dalam jabatannya tersebut diatas, kedua belah pihak dengan ini menerangkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-001/05020/04/2021 tanggal 15 April 2021 dan Berita Acara Serah Terima Beras Nomor : BA-001/05020/04/2021 tanggal 20 April 2021 **PIHAK KESATU** dengan ini menitipkan beras sejumlah 103.500 Kg (Seratus tiga ribu lima ratus kilogram) kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima penitipan beras milik **PIHAK KESATU** sejumlah tersebut untuk disimpan di Gudang milik **PIHAK KEDUA**.-----
2. Beras titipan **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan diambil oleh **PIHAK KESATU** secara bertahap sesuai dengan kebutuhan / keperluan yang disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.-----

Demikian Berita Acara Penitipan Beras ini dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya ditandatangani diatas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

**PIHAK KEDUA,
PERUM BULOG
KANTOR WILAYAH JAMBI**



**H. DEFRIZAL, SE
PEMIMPIN**

**PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAMBI**


Ir. H. Amir Hasbi, ME
NIP. 19640406 199303 1006



BULOG

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

Nomor : KD - 49 /DK000/ 02 /2021

TENTANG

**HARGA PENJUALAN BERAS CADANGAN BERAS PEMERINTAH (CBP) UNTUK
KEBUTUHAN KEGIATAN PENJUALAN KEPADA KEMENTERIAN/
LEMBAGA/DINAS/INSTITUSI LAINNYA TAHUN 2021**

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Harga Penjualan Beras (HJB) Perusahaan Umum (Perum) BULOG Tahun Anggaran 2021, maka Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : KD-41/DK000/02/2020 tentang Harga Penjualan Beras Kualitas Medium Untuk Kebutuhan Penugasan Kegiatan Penjualan Beras Kepada Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG tentang Harga Penjualan Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Beras Untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Beras Kepada Kementerian/ Lembaga/Dinas/Institusi Lainnya Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 105);
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri Dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan Dan Untuk Keperluan Khusus Serta Operasi Pasar;
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012;
8. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial;
10. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : SK-115/MBU/04/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : SK-270/MBU/11/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
12. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: SK-341/MBU/10/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perum BULOG;
13. Peraturan Bersama Antara Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum BULOG Nomor :

PD-02/DU000/01/2021/
KEP-01/DW000/01/2021

tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
(*Good Corporate Governance*);

14. Peraturan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor : PD-06/DO300/01/2017 tentang Penyaluran Beras dan Pangan Pokok Lainnya Perusahaan Umum BULOG;
15. Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-03/DM100/03/2020 tentang Penjualan Beras Kepada Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya;
16. Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-21/DS000/07/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: PD-33/DS000/12/2020;
17. Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-22/DS000/07/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG TENTANG HARGA PENJUALAN BERAS CADANGAN BERAS PEMERINTAH (CBP) UNTUK KEBUTUHAN KEGIATAN PENJUALAN BERAS KEPADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/DINAS/INSTITUSI LAINNYA.**
- KESATU** : Harga Penjualan Beras (HJB) untuk kebutuhan kegiatan penjualan beras CBP Kepada Kementerian/Lembaga/Dinas/ Institusi Lainnya Tahun 2021 sebesar **Rp10.769/Kg** (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Per Kilogram).
- KEDUA** : Penetapan harga sebagaimana dimaksud **DIKTUM KESATU** merupakan dasar perhitungan harga penjualan beras (HJB) untuk kebutuhan kegiatan penjualan beras oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG kepada Kementrian/Lembaga/ Dinas/Institusi Lainnya tahun 2021.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : KD-41/DK000/02/2020 tentang Harga Jual Beras Kualitas Medium Untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Beras Kepada Kementrian/ Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah /

Institusi Lainnya Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Februari 2021

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
DIREKSI,**



BULOG
Direksi

BUDI WASESO

Direktur Utama

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG KANTOR WILAYAH JAMBI
DENGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**

BA-001/05020/04/2021

Nomor : -----

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh Bulan April Tahun Dua ribu dua puluh satu (20-04-2021) yang bertanda tangan dibawah ini :-----

- 1 **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**, dalam hal ini diwakili oleh **H. DEFRIZAL, SE** Jabatan Pemimpin Perum BULOG Kantor Wilayah Jambi KD-159/DS101/SM.04.01/06/2020 tanggal 05 Juni 2020, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang berkedudukan di Jalan RD.P Kolopaking No. 40 Telanaipura Jambi, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.-----
- 2 **DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. H. AMIR HASBI, ME**, Jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan Samarinda Kota Baru Jambi, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.-----

Dalam jabatannya tersebut diatas, kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa :-----
Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-001/05020/04/2021 tanggal 15 April 2021 dan Surat DKP No-282/Dishanpan-3.3/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 perihal Surat Permintaan Penawaran dan S-281/Dishan-3.3/III/2021 perihal Izin Prinsip Pengadaan Pembelian Beras Cadangan Pangan Provinsi Jambi, **PIHAK PERTAMA** dengan ini telah menyerahkan beras sejumlah **103.500 Kg (Seratus tiga ribu lima ratus kilogram)** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima beras sesuai jumlah tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Beras ini dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya ditandatangani diatas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAMBI**



Ir. H. Amir Hasbi, ME
NIP. 19640406 199303 1006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA PERUM BULOG
KANTOR WILAYAH JAMBI**



H. Defrizal, SE
Pemimpin



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Samarinda Kota Baru Jambi
Telp. (0741) 42470. Fax. (0741) 42795 Website : <http://dishanpan.iambiprov.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 03 / BAPHP / DISHANAPAN-1.2/IV/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : H. DEFRIZAL, SE
Jabatan : Pemimpin Perum BULOG Kanwil Jambi
Alamat : Jln. R. DP. Kolopaking No. 40 Simpang IV
Sipin, Kota Jambi Jambi

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Emanuel Sunaryo
NIP : 19640424 198302 1 001
Nama : Nurpita Sari, SE
NIP : 19860622 201001 2 009
Jabatan : Pejabat Penerima/Pemeriksa Barang
Alamat : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

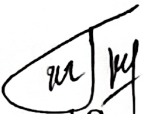
Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SP- 04/DISHANPAN/IV/2021 Tanggal 15 April 2021 kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Penerimaan Hasil Pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA hasil pelaksanaan pekerjaan.

No	Jenis Barang	Volume (Per Kg)	Harga (Rp.)	Total Harga (Rp.)
Kegiatan Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)				
1	Beras Beras dalam negeri dalam persediaan Perum Bulog - Kualitas : Medium - Kadar air maksimum : 14 % - Butir patah maksimum : 20 % - Kadar air menir maksimum : 2 % - Derajat sosoh minimum : 95 %	103.500	10.769	1.114.591.500
Total				1.114.591.500
Terbilang : Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah Harga sudah termasuk pajak				

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

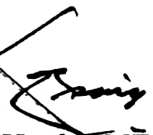

1. Emanuel Sunaryo
NIP. 19640424 198302 1 001


2. Nurpita Sari, SE
NIP. 19860622 201001 2 009

PIHAK KESATU
Perum BULOG Kanwil Jambi


H. DEFRIZAL, SE
Pemimpin

Diketahui Oleh
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jambi,


Ir. H. Amir Hasbi, ME
NIP. 19640406 198902 1 006



BULOG



Perum BULOG Kantor Wilayah Jambi
Jln. Rd. P. Kolopaking No. 40, Telanaipura
Jambi 36122



Telp. (0741) 60502 62637
Fax (0741) 62423



sekretariat@bulog.co.id
divre_jambi@bulog.co.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. DEFRIZAL, SE
Jabatan : Pemimpin
Bertindak untuk dan atas nama : Perum BULOG Kantor Wilayah Jambi

Dalam rangka Pengadaan Kegiatan Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada Inspektorat/ APIP dan/ atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini ;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia menerima sanksi administrative, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Jambi, 20 April 2021

Perum BULOG Kantor Wilayah Jambi


BULOG
Kantor Wilayah Jambi

H. DEFRIZAL, SE
Pemimpin